


SATKER
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN

Dasar Hukum	
1	Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2	Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3	Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4	Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
5	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
6	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
7	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
8	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
9	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi;
10	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;
11	Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah;
12	Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Pasuruan.

Keterkaitan	
1	Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin (Biakes Maskin)
2	
3	
4	
Peringatan	
1	Sanksi sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku
2	

Nomor SOP	440/133.1/ 424.072 / 2021
Tanggal Pembuatan	Januari 2021
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	-
Disahkan oleh :	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN
	
	dr. ANI LATIFAH, M.Kes NIP. 19660916 199602 2 001
Nama SOP	Surat Pernyataan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan bagi warga yang dirawat di PPK Provinsi Jawa Timur

Kualifikasi Pelaksana
Penting

Peralatan / Perlengkapan
Permohonan Biakes Maskin beserta dokumen pendukungnya

Pencatatan dan Pendataan
1. Buku Registrasi